



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah Kabupaten / Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Sosial menyusun Renstra SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang termasuk urusan pilihan adalah bidang sosial.



Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Berau perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Berau di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Berau ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Berau merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Berau, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

## **B. Landasan Hukum**

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Berau memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau;



22. Peraturan Bupati Berau No. 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau;

23. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yaitu :

- a) Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang memuat visi, misi dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Berau selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
- b) Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Adapun **tujuannya** yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD;
- b) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- c) Mendukung program Bupati Berau di bidang perencanaan;
- d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Berau dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD;** berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI;** berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra SKPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN;** berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Berau.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF;** berisi Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2016-2020.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**
- BAB VII : PENUTUP**

**E. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**


- a) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Dinas Sosial dan SKPD lain.



- b) **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Berau, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda mengakomodasi proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga Kabupaten melalui Forum Musrenbang.
- c) **Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau** adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai deriviasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.

Gambar 1

**Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya**





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### A. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Berau

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau disebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Disamping hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti MoU dan Perjanjian Kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Kabupaten Berau dalam program/kegiatan prioritas berupa Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita), maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis dibidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang sosial;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut disusunlah suatu organisasi dalam sebuah Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 15



Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan SKPD lainnya.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan pembangunan di bidang sosial yang sejalan dengan strategi pembangunan daerah;
- b. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. Mengkoordinasi seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. Membina dan membagi tugas kepada bawahan untuk menciptakan kinerja yang baik dalam organisasi;
- e. Mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bidang sosial serta kepermerintahan sebagai referensi pembuatan kebijakan;
- f. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan kegiatan Dinas sebagai pembinaan karier serta penilaian terhadap keberhasilan kegiatan;
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- j. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi dinas.

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman dalam membuat keputusan;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dinas dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan dinas;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dinas berupa pengaturan surat-menyerat, penyusunan peraturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial untuk mengetahui tingkat keberhasilan;



- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan dinas untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Membuat laporan kegiatan sekretariat dan laporan kegiatan dinas baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset.**

Kapala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan sosial, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keunagan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan pada Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;



- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan , kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program dinas;
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja;
- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas setiap tahun;
- m. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;



- n. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dinas;
- o. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup dinas;
- p. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan dinas;
- q. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan dinas;
- r. Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. Mengatur pengelolaan ATK dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan dinas agar penggunaannya efektif dan efisien;
- v. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- x. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusuna Program, Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- y. Memeberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan



maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e. Melaksanakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya untuk tercapainya tertib administrasi;
- f. Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan Dinas baik berupa sarana prasarana kantor dan pendukung kerja lainnya;
- g. Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Dinas berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk mengetahui efektifitasnya;
- h. Memelihara dan mendata perlengkapan Dinas berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak untuk tercapainya tertib administrasi perlengkapan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan Dinas yang berhubungan dengan masyarakat;



- j. Merencanakan kebutuhan pegawai pada Dinas sebagai penunjang kelancaran pekerjaan;
- k. Menganalisa dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- n. Menyusun laporan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik bulanan, triwulan maupun tahunan;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas.

Kepala Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas untuk anggaran belanja langsung dan tidak langsung bersama dengan bidang lainnya;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;



- g. Menyelenggarakan pengajuan penerbitan SKO, SPP dan SPMU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. Mengontrol dan mengawasi pembukuan Dinas untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- j. Menyelenggarakan penyusunan rencana perubahan / tambahan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- m. Menyusun laporan kerja Sub Bagian Keuangan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial**

Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Bina Kesejahteraan Sosial yang meliputi bimbingan sosial dan pengembangan pekerja sosial masyarakat, bimbingan kesejahteraan masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial.

Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Bina Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Bina Kesejahteraan Sosial sebagai dasar pedoman pembuatan keputusan;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Bidang Bina Kesejahteraan Sosial supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;



- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan pengembangan pekerjaan sosial masyarakat, bimbingan kesejahteraan masyarakat serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial;
- e. Menyusun dan merumuskan penyusunan perencanaan dan kebijakan di Bidang Sosial skala kabupaten mengacu kepada kebijakan provinsi dan atau pemerintah;
- f. Mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan dan kerjasama bidang sosial skala kabupaten;
- g. Melaksanakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial yang meliputi bimbingan sosial dan pengembangan pekerja sosial masyarakat, bimbingan kesejahteraan masyarakat serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial;
- h. Melaksanakan kegiatan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan dibidang Sosial skala kabupaten;
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Menyusun laporan kerja Bidang Bina Kesejahteraan Sosial baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat**

Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Kesejahteraan Sosial di bidang bimbingan sosial dan pengembangan pekerja sosial masyarakat.

Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:



- a. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Mempersiapkan bahan / materi, metode, media penyuluhan serta perlengkapan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan penyuluhan;
- e. Melaksanakan bimbingan sosial dan pengembangan pekerja sosial masyarakat kepada masyarakat khusus bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pekerja sosial masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial masyarakat;
- g. Membina pekerja sosial masyarakat agar mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang layanan bimbingan dan penyuluhan sosial;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan layanan bimbingan sosial dan pengembangan pekerja sosial masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan perencanaan di bidang sosial skala kabupaten;
- l. Melaksanakan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultan dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten;
- m. Melaksanakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial dalam lingkup bidang sosial dan pengembangan pekerja sosial masyarakat;
- n. Menyampaikan usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten;



- o. Menyampaikan usulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial skala kabupaten;
- p. Menyampaikan usulan pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten;
- q. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- s. Menyusun laporan kerja seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat**

Kepala Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Kesejahteraan Sosial di Bidang Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat.

Kepala Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang layanan Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;



- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan layanan bimbingan kesejahteraan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan usaha kesejahteraan anak, usaha kesejahteraan keluarga dan lanjut usia serta kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil;
- h. Melaksanakan indentifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial dalam lingkup bimbingan kesejahteraan masyarakat;
- i. Memberikan rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten;
- j. Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam lingkup bidang kesejahteraan masyarakat;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- m. Menyusun laporan kerja seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial**

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Kesejahteraan Sosial di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial sebagai dasar pelaksanaan tugas;



- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan layanan bimbingan kesejahteraan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karang taruna dan organisasi sosial / lembaga sosial masyarakat;
- h. Melaksanakan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan pelatihan teknis manajemen dan organisasi karang taruna bidang usaha kesejahteraan sosial
- j. Memberikan pelayanan konsultasi dan komunikasi antar organisasi sosial / Lembaga Sosial Masyarakat;
- k. Membuat pemetaan data organisasi sosial Kabupaten Berau sebagai bahan penyusunan program kerja pembinaan dibidang organisasi sosial;
- l. Melaksanakan penataran profesi pekerja sosial bagi organisasi sosial / Lembaga Sosial Masyarakat dan Karang Taruna;
- m. Memfasilitasi usaha ekonomi produktif karang taruna dan organisasi sosial;
- n. Melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial dan penyediaan sarana dan prasarana sosial sosial bagi organisasi sosial / Lembaga Sosial Masyarakat dan Karang Taruna;
- o. Memfasilitasi usaha ekonomi produktif karang taruna dan organisasi sosial;
- p. Melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial dan penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten;



- q. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- s. Menyusun laporan kerja seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan korban napza, serta pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan korban napza, serta pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial;



- e. Melaksanakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban napza serta tuna sosial;
- f. Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban napza serta tuna sosial;
- g. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- i. Menyusun laporan kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat**

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;



- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan pemulihan, pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap penyandang cacat mental, tubuh, tuna netra, bisu dan tuli serta bekas penyandang penyakit kronis;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang cacat;
- i. Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang cacat, anak nakal dan korban napza serta tuna sosial;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- l. Menyusun laporan kerja seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza**

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza.

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;



- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan sosial bagi penyandang anak nakal, korban napza, korban kekerasan;
- h. Melaksanakan pemulihan, pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap anak nakal dan korban napza, korban kekerasan dan anak jalanan;
- i. Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial dalam lingkup pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan korban napza;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- l. Menyusun laporan kerja seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



### **Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial**

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemulihan Tuna Sosial;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pemulihan Tuna Sosial dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan sosial bagi penyandang Tuna Sosial;
- h. Melaksanakan pemulihan, pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan waria, serta penderita HIV / AIDS;
- i. Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang tuna sosial;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;



- l. Menyusun laporan kerja seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana**

Kepala Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana yang meliputi pengawasan undian dan pengumpulan dana, bantuan keluarga miskin dan penanganan bencana, serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

Kepala Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana yang meliputi pengawasan undian dan pengumpulan dana, bantuan keluarga miskin dan penanganan bencana serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- e. Melaksanakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial yang meliputi pengawasan undian dan pengumpulan dana, bantuan keluarga miskin dan penanganan bencana serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- f. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;



- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- h. Menyusun laporan kerja Bidang Bantuan Sosial baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana**

Kepala Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana di Bidang Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana.

Kepala Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengawasan undian dan pengumpulan dana dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Membuat standarisasi / persyaratan perijinan pengumpulan dan penggunaan dana sumbangan dan bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. Meneliti dan mempelajari surat permohonan ijin pengumpulan dan pengumuman dana sumbangan / bantuan sosial yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;



- h. Melayani pemberian ijin pengumpulan dan penggunaan sumbangan dan bantuan sosial yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- i. Melayani pemberian rekomendasi ijin undian skala kabupaten;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan undian di tingkat kabupaten;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian usaha pengumpulan dan penggunaan dana sumbangan dan bantuan sosial dan undian lokal;
- l. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam bidang kesejahteraan sosial;
- m. Memberikan rekomendasi pencarian dana baik dari dalam maupun luar daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- p. Menyusun laporan kerja seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **Kepala Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana**

Kepala Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana di Bidang Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana.

Kepala Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;



- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberian bantuan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dan penanganan bencana;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keluarga miskin dan korban bencana sebagai bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan;
- g. Memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin, orang terlantar, keluarga rumah tidak layak huni / kumuh, korban bencana alam, pengungsi atau bencana sosial lainnya;
- h. Memberikan pelayanan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap keluarga miskin, orang terlantar, keluarga rumah tidak layak huni / kumuh, korban bencana alam, pengungsi atau bencana sosial lainnya;
- i. Menyelenggarakan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial dalam lingkup Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- l. Menyusun laporan kerja seksi Bantuan keluarga Miskin dan Penanganan Bencana baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



### **Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan**

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana di Bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberian penghargaan dan bantuan kepada pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberian penghargaan dan bantuan kepada pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- g. Melaksanakam bimbingan dan pengembangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data para pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- i. Memproses penganugerahan tanda kehormatan / tanda jasa tingkat kabupaten kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan berdasarkan data yang ada;
- j. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah maupun provinsi;



- k. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah;
- l. Menyiapkan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan perintis kemerdekaan;
- m. Melaksanakan penyelenggaraan peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat kabupaten;
- n. Menyiapkan bahan kelengkapan usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- q. Menyusun laporan kerja seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## **B. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

Kepala Dinas

Sekretariat, membawahi:

- 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Sub Bagian Keuangan

Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, membawahi :

- 1. Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan PSM;
- 2. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat;
- 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :

- 1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
- 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Napza;



3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.

Bidang Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana, membawahi :


1. Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana;
2. Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Penanganan Bencana;
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Keuangan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2

**Struktur Organisasi Dinas Sosial  
Pemerintah Kabupaten Berau**






### C. Sumber Daya SKPD

#### 1. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 34 orang PNS. Dari jumlah tersebut 21 orang PNS secara langsung melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sedangkan 13 orang PNS lainnya melaksanakan fungsi penunjang dibidang kesekretariatan. Berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Gambar 3

Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian terbesar pegawai Dinas Sosial yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berpendidikan SLTA (41%), selanjutnya berpendidikan Sarjana (32%) dan Pascasarjana (14%). Jenjang pendidikan pegawai ini merupakan potensi dan kekuatan tersendiri mengingat pendidikan yang baik cenderung berpengaruh terhadap kemampuan daya analisis dan kedewasaan intelektual seseorang. Sehingga dengan demikian pelayanan yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun



demikian perlu juga mendapatkan perhatian yang cukup tentang kesesuaian antara latar belakang akademis dengan bidang tugas yang ditekuninya.

**Gambar 4**

**Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan**



Grafik tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 21 orang pegawai (61%) merupakan pegawai golongan III. Mereka tersebar pada posisi struktural Eselon IV dan staf pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya mereka ditopang oleh 8 orang (23%) golongan II yang merupakan tenaga pelaksana.

## 2. Perlengkapan

**Tabel. 1**  
**Komposisi Jumlah Perlengkapan**

No	Barang Inventaris	Jumlah
1	Mesin Foto copy dengan Kertas double Folio	-
2	Lemari Kaca	1
3	Alat Penghancur Kertas	-
4	Cassette Recorder	-



No	Barang Inventaris	Jumlah
5	Amplifiler	-
6	Loudspeaker	-
7	Sound System	1
8	Microphone	-
9	Alat Hiasan	-
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-
11	Gorden	26 Buah
12	P.C. Unit	10 Unit
13	Lap Top	7 Buah
14	Note Book	2 Buah
15	Printer	8 Unit
16	Server	-
17	Sepeda Motor	10 Unit
18	Mobil Jabatan (Kepala Dinas & Sekretaris)	2 Unit
19	Mobil Operasional Bencana/Rescue	1 Unit
20	Mobil Operasional LK3	1 Unit
21	Perkakas Pengangkat Lain-lain	-
22	Jam Ukur (Meet Lock)	-
23	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	5 Buah
24	Mesin Ketik Elektronik	2 Buah
25	Mesin Hitung Elektronik	-
26	Lemari Besi/Filling Kabinet	10 Buah
27	Lemari Kayu/Rak Arsip	7 Buah
28	Mesin Absensi	1 Buah
29	Papan Struktur Instansi	1 Buah
30	Mesin Penghancur Kertas	-
31	Sofa	3 Set
32	Moubiler Lainnya	-



No	Barang Inventaris	Jumlah
33	Mesin Penghisap debu	-
34	Lemari ES	1 Buah
35	AC	21 Unit
36	Kipas Angin	-
37	Televisi	5 Buah
38	Wireless	1 Buah
39	Tangga Alumunium	-
40	Dispenser	5 Buah
41	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR	-
42	Bola Api	-
43	CCTV	-
44	Hard Disk	-
45	Scanner	-
46	Peralatan Jaringan Lain-lain	-
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Buah
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 Buah
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13 Buah
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Buah
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 Buah
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	13 Buah
55	Kursi Rapat	60 Buah
56	Kursi Tunggu	6 Buah
57	Proyektor + Attachment	2 Buah
58	Unintemuptible Power Supply (UPS)	-
59	Peralatan studio Visual Lain-lain	-
60	Camera Electronic	2 Buah



No	Barang Inventaris	Jumlah
61	Facsimile	1 Buah
62	Lukisan Cat Air	-

#### D. Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Berau hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Populasi PMKS Kabupaten Berau Tahun 2015**

No.	PMKS	Kondisi Tahun 2015
1	Jumlah Masyarakat Miskin	31460 Jiwa / 8.730 KK
	a. Miskin	3037 KK/11102 Jiwa
	b. Sangat Miskin	620 KK/ 1993 Jiwa
	c. Hampir Miskin	4127 KK/ 14980 Jiwa
	d. Rentan Miskin	907 KK/ 3294 Jiwa
	e. Tanpa Keterangan	39 KK/ 91 Jiwa
2	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	131 KK/575 Jiwa
3	Anak Terlantar	6547 Jiwa
4	Anak Jalanan	0
5	Anak Nakal	30 Jiwa
6	Lanjut Usia Terlantar/Tidak Mampu	1891 Jiwa
7	Penyandang Cacat	459 Jiwa
	a. Tuna Netra	38 Jiwa
	b. Tuna Daksa	144 Jiwa
	c. Tuna Grahita/Cacat Mental	168 Jiwa
	d. Tuna Rungu Wicara	79 Jiwa
	e. ODK Berat	30 Jiwa
	f. Tuna Laras/Gangguan Jiwa	30 Jiwa
8	Penyalahgunaan Napza	64 Jiwa
9	Penderita ODHA	4 Jiwa
10	Penyandang Masalah Ketunaan Sosial	
	a. PSK	105 Jiwa
	b. Waria	7 Jiwa
	c. Ex Napi	100 Jiwa
	d. Korban Tindak Kekerasan	30 Jiwa
	e. Gepeng	0 Jiwa
	f. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	107 Jiwa



**Tabel. 3**  
**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Berau**  
**Tahun 2015**

No.	PSKS	Kondisi Tahun 2015
1	Karang Taruna	1925 orang / 77 Organisasi
2	Panti Asuhan	15 Organisasi
3	Yayasan	15 Organisasi
4	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	312 Orang
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 Orang
6	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	44 Orang

Bertolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Kondisi umum Dinas Sosial Kabupaten Berau sebagai berikut :



**Tabel 4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Berau**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%			0%	0%	0%	1,43%	1,43%	0%	0%	0%	1,43%	1,43%	0%	0%	0%	100%	100%
5	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%			0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
6	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80%			0%	0%	0%	4%	4%	0%	0%	0%	4%	4%	0%	0%	0%	100%	100%
7	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	100%			0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%



**Tabel 5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Berau**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.690.657.196,78</b>	<b>8.616.440.489,50</b>	<b>14.640.437.412,34</b>	<b>16.980.235.450,00</b>	<b>18.383.844.150,00</b>	<b>4.616.719.692,00</b>	<b>7.391.018.447,00</b>	<b>9.802.493.015,00</b>	<b>11.836.345.789,00</b>	<b>13.029.170.127,00</b>	<b>81,13%</b>	<b>85,78%</b>	<b>66,95%</b>	<b>69,71%</b>	<b>70,87%</b>		
Belanja tidak langsung	3.183.257.196,78	3.156.896.939,50	3.465.111.412,34	3.457.013.000,00	4.055.050.000,00	2.488.469.937,00	2.827.862.516,00	2.808.851.579,00	3.173.246.099,00	3.739.549.362,00	78,17%	89,58%	81,06%	91,79%	92,22%		
- Belanja pegawai	3.183.257.196,78	3.156.896.939,50	3.465.111.412,34	3.457.013.000,00	4.055.050.000,00	2.488.469.937,00	2.827.862.516,00	2.808.851.579,00	3.173.246.099,00	3.739.549.362,00	78,17%	89,58%	81,06%	91,79%	92,22%		
Belanja langsung	2.507.400.000,00	5.459.543.550,00	11.175.326.000,00	13.523.222.450,00	14.328.794.150,00	2.128.249.755,00	4.563.155.931,00	6.993.641.436,00	8.663.099.690,00	9.289.620.765,00	84,88%	83,58%	62,58%	64,06%	64,83%		
- Belanja pegawai	450.267.500,00	523.145.000,00	1.465.290.000,00	1.018.215.000,00	1.161.460.000,00	405.447.500,00	458.915.000,00	1.032.360.000,00	566.560.000,00	834.094.000,00	90,05%	87,72%	70,45%	55,64%	71,81%		
- Belanja barang dan jasa	2.057.132.500,00	4.860.118.550,00	9.414.892.250,00	11.838.836.500,00	12.421.982.750,00	1.722.802.255,00	4.029.080.931,00	5.701.045.436,00	7.505.453.690,00	7.769.148.765,00	83,75%	82,90%	60,55%	63,40%	62,54%		
- Belanja modal	0	76.280.000,00	295.143.750,00	666.170.950,00	745.351.400,00	0	75.160.000,00	260.236.000,00	591.086.000,00	686.378.000,00	0,00%	98,53%	88,17%	88,73%	92,09%		



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau serta Peraturan Bupati Berau No. 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
3. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
  - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



- c. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
5. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan:
  - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
  - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
  - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
  - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.



## **E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan factor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa lingkungan strategis digunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dengan sudut pandang Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Analisis Lingkungan Internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas Sosial Kabupaten Berau. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di dalam Dinas Sosial Kabupaten Berau yang meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness).

### **Kekuatan (Strength)**

- a. Memiliki tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang jelas, yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2008.
- b. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
- c. Peralatan yang dimiliki dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan.

### **Kelemahan (Weakness)**

- a. Belum terintegrasinya antar SKPD dan lembaga lainnya serta dunia usaha, dalam menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Belum adanya payung hukum yang terkait dengan pembuatan data yang dapat mengintegrasikan indikator atau kepentingan dari masing-masing SKPD ataupun lembaga yang lainnya.
- c. Belum tersedianya data base yang sesuai dengan ukuran lokal.
- d. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme pekerjaan sosial dan fungsional yang kompeten sesuai bidang pelayanan.



Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial Kabupaten Berau. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Dinas Sosial Kabupaten Berau yang meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat).

#### **Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya dana dari kementerian sosial untuk memberikan program keluarga harapan, kelompok usaha bersama, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, aktensi lanjut usia, penyandang cacat berat, janda perintis.
- b. Terbukanya peluang mengusulkan pembangunan panti sosial multiguna ke Kementerian Sosial RI untuk perlindungan kesejahteraan sosial.
- c. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Berau.
- d. Sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

#### **Ancaman (Threat)**

- a. Semakin bertambahnya angka kemiskinan
- b. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terbatas
- c. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial
- d. Melemahnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial, karakter bangsa dan jati diri bangsa
- e. Lansia bekerja masih cukup besar terutama di desa/kelurahan bekerja di sektor informal dan tidak punya jaminan kesehatan, hari tua dan pensiun.
- f. Alokasi pendanaan dan cakupan bagi layanan sosial lansia sangat terbatas.
- g. Belum ada standar pelayanan yang baku tentang sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan lansia.
- h. Potensi koordinasi peranan pusat, daerah, swasta belum optimal.
- i. Sesuai UU dan konvensi internasional, paradigma penanganan disabilitas harus bergeser dari pendekatan berdasarkan karikatis kepada pendekatan yang



mengedepankan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun belum semua sektor memahami.

- j. Pelayanan sosial dasar perlu berorientasi pada pengembangan potensi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi di dalam pembangunan.
- k. Pendataan dan penelitian tentang disabilitas masih sangat minim untuk mendukung peningkatan layanan dan rehabilitasi sosial orang dengan disabilitas.



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Berau telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas,
- b. kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,



- c. masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,
- d. kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
- e. koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial, masih sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Belum tersedia data PMKS *by name by address* secara *up to date*. Data yang berkualitas atau yang tersedia merupakan bahan masukan penting untuk mengarahkan kebijakan dan strategi dalam pemberian pelayanan. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Berau data yang sangat penting adalah data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang disajikan berdasarkan nama, alamat dan jenis masalah sosial yang disandangnya. Data tersebut idealnya disajikan secara berkala dan konsisten dari sisi



waktu serta memperhatikan kriteria PMKS sehingga dapat meminimalisir terjadinya *inclusion/exclusion error*.

Regulasi daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bermasalah secara substansi. Semangat otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kewenangan pusat melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Menteri. Selanjutnya pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah yang bersifat operasional untuk dijadikan sebagai acuan bagi melaksanakan pelayanan bagi SKPD terkait.

Kurangnya sumber daya manusia aparatur Dinas Sosial yang memiliki kompetensi berlatar belakang ilmu kesejahteraan sosial atau ilmu pekerjaan sosial. Sumber daya manusia meskipun bukan merupakan satu-satunya unsur manajemen akan tetapi salah satu unsur penting dalam manajemen, mengingat posisinya sebagai pelaksana yang mengatur unsur-unsur yang lain. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) dalam bidang tugas tertentu yang dimilikinya. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Sosial maka pengetahuan dan keterampilan utama yang dimiliki adalah dalam ilmu kesejahteraan sosial atau ilmu pekerjaan sosial. Meskipun demikian diperlukan juga pengetahuan dan keterampilan lain seperti dalam ilmu manajemen pelayanan publik, akuntansi, hukum dan ilmu lain yang sifatnya penunjang.

Kondisi saat ini sumber daya manusia dengan latar belakang keilmuan bidang kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial tidak tersedia dalam jumlah yang memadai. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan mengingat Dinas Sosial bukan merupakan SKPD yang menitik beratkan pada pemberian pelayanan administrasi. Dinas Sosial merupakan SKPD yang menitik beratkan pada pemberian pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga kebutuhan akan aparatur yang menguasai *knowledge*, *skill*, dan *value* dalam ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan.



Belum tersedianya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai. Permasalahan kesejahteraan sosial bersifat dinamis, kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Permasalahan sosial sebenarnya hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, meskipun permasalahan sosial merupakan hasil yang tidak dikehendaki. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut hendaknya didukung oleh sumber daya dan sarana prasarana yang memadai. UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 35 dan UU No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin Pasal 35 menyebutkan bahwa sarana dan prasarana kesejahteraan sosial antara lain : panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Dinamika permasalahan sosial yang semakin kompleks menuntut ketersediaan sarana dan prasarana berupa rumah singgah dan panti sosial di Kabupaten Berau.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Berau tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah terpilih, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD sebagai berikut :

**“BERSAMA BANGUN BERAU: SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA SAING”**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan



Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan agrobisnis dan pariwisata.

Pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumberdaya alam yaitu sektor pertanian. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya, pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus-menerus.

Dengan dilakukannya pengembangan agrobisnis, maka secara otomatis akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui percepatan ketersediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. Agrobisnis dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dimana saat ini petani selalu dikonotasikan kurang sejahtera.

Agrobisnis dapat terlaksana dengan tepat dan cepat melalui upaya percepatan penyiapan industri-industri pengolah hasil pertanian. Selanjutnya, proses ini dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola industri dan mata rantainya dari hulu ke hilir. Terkait dengan hal ini, dalam menunjang pergerakan agribisnis diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan kinerja akan menempatkan UKM dan UMKM yang tergabung dalam sentra-sentra industri menjadi variabel penting.

Selain agrobisnis, pengembangan sektor pariwisata juga mempunyai nilai dan pengaruh yang sangat vital terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Berau. Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa indahnyanya, Kabupaten Berau memiliki tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi obyek wisata jika dapat dikelola secara



optimal, bahkan ada juga beberapa tempat pariwisata di Kabupaten Berau yang sudah menjadi tujuan berlibur bagi wisatawan asing. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan *resort*, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. Kabupaten Berau setidaknya mempunyai 37 potensi objek wisata yang bisa dikembangkan.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Berau memiliki pasar skala nasional maupun internasional jika dapat dikelola secara maksimal. Jika dilihat dari kondisi geografis, daerah ini memiliki keanekaragaman obyek wisata laut/bahari. Kemudian, potensi wisata kedua, berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah. Untuk potensi wisata terakhir, terdapat obyek wisata yang berasal dari kebudayaan unik masyarakat Kabupaten Berau. Agar potensi pariwisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pelaksanaan pengembangan agrobisnis dan pariwisata, yang harus menjadi pedoman ialah bagaimana seluruh lapisan masyarakat terutama kaum marginal dan masyarakat lokal untuk diberdayakan dan diajak untuk ikut berpartisipasi. Turut berpartisipasinya seluruh lapisan masyarakat harus diwujudkan yang bertujuan untuk meratakan keuntungan ekonomi dari pengembangan agrobisnis dan pariwisata tersebut. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian wilayah, namun juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata sehingga dapat tercipta kesejahteraan yang berkeadilan. Selain itu, dimensi keagamaan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Dengan naiknya kadar religiusitas masyarakat, diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga perbedaan suku dan agama tidak menjadi halangan yang berarti dalam membangun kehidupan bersama yang bahagia dan sejahtera. Disamping itu juga pengembangan wilayah secara menyeluruh dapat berkelanjutan jika dalam pelaksanaan pembangunannya selalu memerhatikan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu maka aspek kualitas lingkungan harus dijadikan landasan utama pengembangan tersebut.



- Sejahtera:** Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.
- Unggul:** Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.
- Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).
- Berdaya saing:** Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan



kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

**1. Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan



daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat kepastian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif, serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

**2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal**

Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus memperhatikan sektor industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri.



Pemerintah Kabupaten Berau juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan.

Pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik. Pengembangan ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian masyarakat adalah ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat akan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan taraf ekonomi apabila dapat dikelola dengan baik. Potensi sumber daya alam yang diimbangi dengan sumber daya manusia akan mampu menghasilkan suatu produksi yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata seperti obyek wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau.

Pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kearifan lokal akan didorong untuk berkembang. Didukung penuh adanya industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata, kemudian disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil yang berbasis rumah tangga (*home industry*), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, dan penguatan daya saing para pedagang keliling. Selain itu, misi ini



diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat Berau akan bisa terwujud.

### **3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi**

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Berau. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan system pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan outcome yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi.

Misi ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, maka harus diwujudkan Kabupaten Berau yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kabupaten Berau adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kabupaten Berau secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi.



#### **4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel**

Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah yang berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antara sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

#### **C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Departemen Sosial berubah menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja pada Kementerian Sosial. Pada saat Renstra Kementerian Sosial disusun, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Sosial masih dalam



pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SOTK yang diusulkan tersebut menyesuaikan unsur-unsur fungsi dan kedudukan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

## 1. Visi Kementerian Sosial

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan sosial pada tahun 2014. Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak telantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua kelompok sasaran ini termasuk ke dalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar.

MDGs merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatangani. Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDGs tersebut yang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan



rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs.

Dengan demikian, visi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut di atas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang Undang lainnya, serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.

## **2. Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia**

Sebagai kementerian, Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- b. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
- d. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
- e. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



### 3. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial tahun 2010-2014 adalah:

- a. Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
- d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
- e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- f. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- h. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

### 4. Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan (2010-2014) adalah:

- a. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;



- b. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- c. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- d. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar);
- e. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal;
- f. Fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis;
- g. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
- h. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik;
- i. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- j. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial;
- k. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial;
- l. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional;
- m. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial;
- n. Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi pelayanan;



- o. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Dengan demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Dinas Sosial secara khusus ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Berau yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Berau.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun dipertanian.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau mengandung nilai urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu : a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi, b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan, c. Berorientasi pada masa depan, d. Pelayanan Prima, e. Penerapan prinsip-prinsip



pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan pemerintahan yang bersih. Dengan adanya Renstra Dinas Sosial diharapkan semua kegiatan penanganan masalah sosial akan mengacu pada Renstra SKPD sebagai pedoman.

#### **E. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Memperhatikan pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dapat disampaikan bahwa isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial adalah :

- a. Belum optimalnya data dan informasi kesejahteraan sosial yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan semua pihak.
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan ilmu Pekerjaan Sosial.
- c. Jenis PMKS yang selalu berkembang mengikuti perkembangan dinamika sosial masyarakat
- d. Masih rendahnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- e. Rendahnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- f. Belum tersedianya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial seperti rumah singgah dan panti sosial.



## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. Visi dan Misi SKPD

##### VISI

Visi Dinas Sosial tahun 2016-2021 merupakan penerjemahan dari Visi Pemerintah Kabupaten Berau. Pencapaian Visi Dinas Sosial diarahkan untuk mencapai visi Kabupaten Berau tahun 2021. Adapun Visi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

#### **“MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP**

#### **PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TERLAKSANANYA**

#### **PELAYANAN TERPADU GERAKAN MASYARAKAT PEDULI KABUPATEN SEJAHTERA”**

Visi ini bermakna bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Berau ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Secara umum proses pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, dalam proses tersebut selalu dijumpai kelompok masyarakat yang karena sesuatu penyebab tertentu, sehingga tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara optimal. Penyebab tersebut dapat berupa keterasingan, kecacatan, ketelantaran, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, dan kebencanaan baik bencana alam maupun sosial.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau melalui Visi Kabupaten Berau **”Bersama Bangun Berau: Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing”** adalah untuk mewujudkan masyarakat Berau yang sejahtera dan berkeadilan. Kata sejahtera merujuk pada pencapaian kondisi masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya secara memadai serta memiliki pilihan yang luas dalam segala aspek kehidupannya. Kabupaten Sejahtera terindikasi pada : terbangunnya layanan satu atap untuk penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial lainnya, peningkatan aksesibilitas layanan sosial dasar yang mudah,



murah/gratis, berkualitas bagi warga miskin dan rentan, bangkitnya gerakan kesetiakawanan sosial sosial terpadu, dan terbangunnya mekanisme dan kapasitas penyediaan layanan, yang ramah dalam penanganan penyandang masalah sosial. Kata berkeadilan merujuk tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga untuk menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah bagian dari masyarakat yang seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara memadai. Secara umum mereka dikenal sebagai masyarakat miskin. Peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk terwujudnya masyarakat Berau yang sejahtera. Karena pada dasarnya peningkatan kualitas hidup PMKS merupakan upaya untuk mensejahterakan PMKS sebagai bagian dari masyarakat Berau.

Dengan demikian, visi Dinas Sosial memiliki relevansi yang kuat terhadap pencapaian Visi Bupati terpilih periode 2016-2021. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut.

### **MISI**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk mencapai Visi tahun 2016 – 2021, maka ditetapkanlah beberapa **MISI** sebagai berikut :

**1. Meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Misi ini merupakan ciri khas dari Dinas Sosial yang membedakannya dengan dinas yang lain. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari warga miskin. Mereka mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya karena beberapa penyebab diantaranya keterasingan, ketunaan sosial, kecacatan dan keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan. PMKS inilah yang menjadi sasaran utama pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial. Dalam memudahkan akses pelayanan dasar bagi warga miskin maka



Dinas Sosial Kabupaten Berau memberikan pelayanan terpadu (UPTD. Kesejahteraan Sosial) maka aksesibilitas pelayanan sosial akan menjadi lebih mudah terjangkau.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan keterlibatan tiga pihak tersebut merupakan bagian dari strategi pekerjaan sosial yakni membantu orang agar orang tersebut mampu menolong dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekiranya dari 10 orang yang kaya mau membantu mengentaskan 1 orang yang miskin, maka seluruh penduduk yang miskin akan dapat diatasi melalui “bantuan si kaya”. Sinergi yang dilakukan merupakan wujud partisipasi nyata yang bersifat bottom up, dilakukan secara berkesinambungan guna memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

3. Terbangunnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial

Tiga komponen sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan. Komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi prasyarat terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut harus dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Penyediaan sarana dan prasarana juga harus diiringi dengan penyediaan sumberdaya manusia sesuai Pasal 33 UU



Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 69 PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial atau yang menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebut sebagai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada dasarnya merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara holistic dan berkesinambunagn memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang professional.

## **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan stratejik dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut :

- a. Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial



- e. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- f. Terjaminnya penyandang Penyandang cacat Fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak
- g. Terwujudnya pengurangan terhadap risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, asaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2016-2020 antara lain :

- a. Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran.
- b. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai.
- c. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan
- f. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
- g. Meningkatnya kecepatan penanganan terhadap korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggal darurat

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



**Tabel 6**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60%	75%	80%	80%	80%
5	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				2016	2017	2018	2019	2020
6	Terjaminnya penyandang Penyandang cacat Fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi Penyandang cacat Fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	28%	100%	100%	100%	100%
7	Terwujudnya pengurangan terhadap risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana	Meningkatnya kecepatan penanganan terhadap korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggal darurat	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	100%	100%	100%	100%	100%



### C. Strategi dan Kebijakan SKPD

#### Strategi

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Menyiapkan operasional dan sarana prasarana kantor.
2. Melakukan pemberdayaan, kerjasama dan monitoring dengan kecamatan.
3. Melakukan penyusunan peraturan perundangan.
4. Menyiapkan sistem operasional dan prosedur (SOP).
5. Menyiapkan SDM pengelola informasi.
6. Menganggarkan pembelian pakaian dinas aparatur.
7. Mengikutsertakan SDM pada pelatihan dan sosialisasi teknis.
8. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan.
9. Melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.
10. Melakukan koordinasi lintas sektor yang terkait dengan bahan baku lokal baik dalam Kabupaten Berau maupun luar Kabupaten.
11. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap sumber-sumber peningkatan kesejahteraan keluarga.
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Terbangunnya Rumah Singgah & Panti Sosial.
14. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik

#### Kebijakan :

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijakan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Dinas



Sosial Kabupaten Berau yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor.
2. Menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi teknis.
3. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan.
4. Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Peningkatan kualitas manajemen dan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial.
7. Penguatan kepedulian masyarakat dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Pelestarian situs-situs sejarah perjuangan.
9. Pelayanan Rumah Singgah & Panti Sosial bagi PMKS.
10. Perbaikan budaya kerja, akuntabilitas kinerja dan disiplin kerja.
11. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan bimtek.
12. Penyediaan system data terpadu kemiskinan, PMKS & PSKS.
13. Aksesibilitas layanan yang menjangkau semua PMKS & kelompok rentan lainnya.
14. Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang mempunyai prestasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 7  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Sosial Kabupaten Berau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1.196.760.00	100%	1.566.517.00	100%	1.959.937.00	100%	1.953.618.00	100%	2.100.427.00	100%	8.777.259.00	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	27.500.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	88.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	448.000.000	Dinas Sosial



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	14 Unit (10 Roda 2 dan 4 Roda 4)	14 Unit (10 Roda 2 dan 4 Roda 4)	265.000.000	31 Unit (21 Roda 2 dan 10 Roda 4)	302.857.000	31 Unit (21 Roda 2 dan 10 Roda 4)	586.785.000	31 Unit (21 Roda 2 dan 10 Roda 4)	586.785.000	31 Unit (21 Roda 2 dan 10 Roda 4)	650.000.000	31 Unit (21 Roda 2 dan 10 Roda 4)	2.391.427.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor	12 Orang (12 Bulan)	12 Orang (12 Bulan)	165.420.000	12 Orang (12 Bulan)	165.420.000	12 Orang (12 Bulan)	181.962.000	12 Orang (12 Bulan)	181.962.000	12 Orang (12 Bulan)	181.962.000	12 Orang (12 Bulan)	711.306.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	15.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	38.500.000	12 Bulan	38.500.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	172.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	13.500.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	38.500.000	1 Paket	38.500.000	1 paket	40.000.000	1 Paket	165.500.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetaka, penggandaan dan penjilidan	1 paket	1 paket	13.000.000	1 paket	30.000.000	1 Paket	33.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 Paket	146.000.000	Dinas Sosial



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	45.000.000	Dinas Sosial
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Buah	8 Buah	25.000.000	24 Buah	187.500.000	24 Buah	190.000.000	8 Buah	75.000.000	8 Buah	100.000.000	72 Buah	577.500.000	Dinas Sosial
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	100.000.000	Dinas Sosial
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	13.140.000	12 Bulan	15.330.000	12 Bulan	15.330.000	12 Bulan	17.520.000	12 Bulan	71.320.000	Dinas Sosial
					Penyediaan Makanan dan Minuman	500 Kotak	500 Kotak	25.000.000	500 Kotak	35.500.000	500 Kotak	35.050.000	500 Kotak	37.500.000	500 Kotak	37.500.000	2.500 Kotak	170.550.000	Dinas Sosial



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
				Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	SDM aparatur yang berkualitas dalam pelayanan admin istrasi perkantoran	30 OT	30 OT	300.00 0.000	30 OT	300.00 0.000	30 OT	330.00 0.000	30 OT	400.00 0.000	30 OT	400.00 0.000	150 OT	1.730. 000.00 0	Dinas Sosial
				Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah	SDM aparatur yang berkualitas dalam pelayanan admin istrasi perkantoran	90 OH	90 OH	100.00 0.000	180 OH	200.00 0.000	200 OH	220.00 0.000	200 OH	220.00 0.000	200 OH	250.00 0.000	870 OH	990.00 0.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran (jasa tenaga PTT & Kontrak)	5 Orang (60 Bulan)	5 Orang (60 Bulan)	144.84 0.000	5 Orang (60 Bulan)	152.10 0.000	5 Orang (60 Bulan)	167.31 0.000	5 Orang (60 Bulan)	184.04 1.000	5 Orang (60 Bulan)	202.44 5.000	5 Orang (300 Bulan)	850.73 6.000	Dinas Sosial
<b>Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.00 0.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.982. 570.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>277.0 86.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>190.0 00.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>100.0 00.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>2.599. 656.0 00</b>	



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BEREAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
					Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang digunakan untuk kedinasan eselon III	2 Unit	0	-	3 Unit	650.14 0.000	0	-	0	-	0	-	5 Unit	650.14 0.000	Dinas Sosial
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah mobil kendaraan dinas/operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional	12 Unit	0	-	12 Unit	946.64 0.000	0	-	0	-	0	-	24 Unit	946.64 0.000	Dinas Sosial
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas dalam pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Gedung Kantor	0 Gedung Kantor	-	2 Gedung Kantor	111.10 0.000	2 Gedung Kantor	122.21 0.000	0	-	0	-	2 Gedung Kantor	233.31 0.000	Dinas Sosial & Rumah Singgah
					Pengadaan Meubeleur	Jumlah sarana dan prasarana meubeleur yang tersedia untuk menunjang kegiatan kedinasan	2 Gedung Kantor	2 Gedung Kantor	25.000 .000	2 Gedung Kantor	199.69 0.000	2 Gedung Kantor	79.876 .000	3 Gedung Kantor	90.000 .000	0	-	3 Gedung Kantor	394.56 6.000	Dinas Sosial, UPTD. PTKS & Rumah Singgah
					Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana &	2 Gedung Kantor	2 Gedung Kantor	25.000 .000	2 Gedung Kantor	75.000 .000	3 Gedung Kantor	75.000 .000	3 Gedung Kantor	100.00 0.000	3 Gedung Kantor	100.00 0.000	3 Gedung Kantor	375.00 0.000	Dinas Sosial, UPTD. PTKS & Rumah Singgah



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					prasarana gedung kantor														
				Pembangunan Panti Terpadu (Panti Jompo & Anak)	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana & prasarana pelayanan jompo & anak terlantar	0 Gedung	0 Gedung	-	0 Gedung	-	1 Gedung	-	1 Gedung	-	1 Gedung	-	1 Gedung	-	Dinas Sosial
				Pembangunan Rumah Singgah (Orang Terlantar)	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana & prasarana pelayanan orang terlantar	0 Gedung	0 Gedung	-	0 Gedung	-	1 Gedung	-	1 Gedung	-	1 Gedung	-	1 Gedung	-	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan			-	32.340.000		64.680.000		-					97.020.000	



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BEREAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					Yang Baik															
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas	0 orang	0 orang	-	42 orang	32.340.000	50 orang	32.340.000	0 orang	-	0 orang	-	50 orang	64.680.000	Dinas Sosial, UPTD. PTKS
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas	0 orang	0 orang	-	0 orang	-	50 orang	32.340.000	0 orang	-	0 orang	-	50 orang	32.340.000	Dinas Sosial, UPTD. PTKS
<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</b>	<b>Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>142.857.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>572.857.000</b>	
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas	3 aparatur	3 aparatur	30.000.000	7 aparatur	100.000.000	10 aparatur	142.857.000	10 aparatur	150.000.000	10 aparatur	150.000.000	40 aparatur	572.857.000	Dinas Sosial, UPTD. PTKS



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020				
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kapasitas Aparatur		255.000.000		550.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		2.020.000.000		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas	0 Laporan	0 laporan	-	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	48 laporan	100.000.000	Dinas Sosial
				Sosialisasi Kinerja SKPD	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas	1 Kegiatan	1 kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	235.000.000	Dinas Sosial
				Monitoring & Evaluasi Program Lingkup Dinas Sosial	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas	1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000	5 Dokumen	1.020.000.000	Dinas Sosial
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas	7 Dokumen	7 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	110.000.000	6 Dokumen	110.000.000	7 Dokumen	110.000.000	32 Dokumen	490.000.000	Dinas Sosial



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Pembangunan Sistem Pengolahan Data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Sumber daya aparatur SKPD yang berkualitas	0 aplikasi	0 aplikasi	-	1 aplikasi	175.000.000	0 aplikasi	-	0 aplikasi	-	0 aplikasi	-	1 aplikasi	175.000.000	UPTD. PTKS
				<b>Program Pengembangan Perencanaan</b>				-		<b>100.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>700.000.000</b>	
				Penyusunan Profil Bidang Sosial Kabupaten Berau	Jumlah Dokumen Profil Bidang Sosial Kabupaten Berau	0	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	700.000.000	Dinas Sosial	
<b>Terwujudnya peningkatan kualitas hidup Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial melalui</b>	<b>Meningkatkannya keberfungsian sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Soisial</b>	<b>Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</b>			<b>Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu mandiri</b>														



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial																			
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu mandiri	1,43%	60,00%	4.174.345.000	75%	7.156.250.000	80%	8.312.000.000	80%	6.933.700.000	80%	7.204.570.000	80%	33.780.865.000	
				Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) petugas dan pendamping	Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dan pendamping sosial (Tomas,	297 Petugas/ Pendamping Sosial	30 Orang, Kecamatan Segah	250.000.000	30 Orang, Kecamatan Tabalar	295.000.000	30 Orang, Kecamatan Kelay	325.000.000	30 Orang, Kecamatan Biduk-Biduk	350.000.000	30 Orang, Kecamatan Maratua	500.000.000	150 Orang	1.720.000.000	Kabupaten Berau



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
					social pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya														
					Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	325 TKSK dan TKSM	30 Orang	104.045.000	30 Orang	255.000.000	30 Orang	265.000.000	30 Orang	275.000.000	30 Orang	285.000.000	150 Orang	1.184.045.000	Kabupaten Berau
					Sosialisasi dan Bimbingan Sosial Masyarakat		120 Peserta, 30 orang per Kecamatan (segah, kelay, tabalar dan batu putih)	100.000.000	550 Peserta, 5 orang per Kampung (110 kampung, 13 Kecamatan)	500.000.000	550 Peserta, 5 orang per Kampung (110 kampung, 13 Kecamatan)	500.000.000	550 Peserta, 5 orang per Kampung (110 kampung, 13 Kecamatan)	500.000.000	550 Peserta, 5 orang per Kampung (110 kampung, 13 Kecamatan)	500.000.000	550 Peserta, 5 orang per Kampung (110 kampung, 13 Kecamatan)	2.100.000.000	Kabupaten Berau



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	3657 KK	15 Orang	350.30 0.000	15 Orang	386.25 0.000	15 Orang	390.00 0.000	15 Orang	400.00 0.000	15 Orang	410.00 0.000	75 Orang	1.936.550.000	Kabupaten Berau
					Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		16 Orang, (Teluk Bayur, Pulau dewaran, Segah dan kelay)	150.00 0.000	17 Orang, (Tabalar, Biatan, Biduk-Biduk, Gunung Tabur)	250.00 0.000	17 Orang, (Sambaliung, Batu Putih, Talisayan, Maratua)	275.00 0.000	20 Orang, (Tanjung Redeb, pulau derawan, segah dan kelay)	300.00 0.000	20 Orang, (tabalar, biduk-biduk, teluk bayur, gunung tabur)	300.00 0.000	90 Orang	1.275.000.000	Kabupaten Berau
					Pendayagunaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	131 KK, 575 Jiwa	100 Jiwa	200.00 0.000	120 Jiwa	400.00 0.000	120 Jiwa	440.00 0.000	120 Jiwa	440.00 0.000	115 Jiwa	484.00 0.000	575 Jiwa	1.964.000.000	Kabupaten Berau
					Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)	620 KK, 1993 Jiwa	600 Jiwa	220.00 0.000	1391 KSM	470.00 0.000	1391 KSM	517.00 0.000	1391 KSM	568.70 0.000	1391 KSM	625.57 0.000	1391 KSM	2.401.270.000	Kabupaten Berau
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung	30 KUBE	30 KUBE	600.00 0.000	35 KUBE	600.00 0.000	35 KUBE	600.00 0.000	35 KUBE	600.00 0.000	35 KUBE	600.00 0.000	35 KUBE	3.000.000.000	Kabupaten Berau



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
				usaha bagi keluarga miskin	pendukung usaha bagi keluarga miskin (KUBE)														
				Perbaikan Rumah Miskin Atap Lantai dan Dinding (ALADIN)	Terlaksananya perbaikan rumah keluarga miskin	292 Unit	130 Unit	2.200.000.000	240 Unit	4.000.000.000	300 Unit	5.000.000.000	200 Unit	3.500.000.000	200 Unit	3.500.000.000	1070 Unit	18.200.000.000	Kabupaten Berau
				<b>Program pembinaan anak terlantar</b>				<b>200.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>330.000.000</b>		<b>360.000.000</b>		<b>396.000.000</b>		<b>1.586.000.000</b>	
				Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Terlaksananya pelatihan dan keterampilan bagi anak terlantar	6547 Jiwa	12 Orang	200.000.000	12 Orang	300.000.000	12 Orang	330.000.000	12 Orang	360.000.000	12 Orang	396.000.000	60 Orang	1.586.000.000	Kabupaten Berau
				<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial lainnya)</b>				<b>943.260.000</b>		<b>1.425.000.000</b>		<b>1.472.500.000</b>		<b>1.500.000.000</b>		<b>1.520.000.000</b>		<b>6.860.760.000</b>	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
				Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya pemberdayaan terhadap eks penyandang penyakit sosial (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi)	44 Jiwa	16 Jiwa (Kecamatan Kelay, Segah, Derawan, Batu Putih)	161.260.000	8 Jiwa (Kecamatan Tanjung Redeb, Kelay, Talisayan, Maratua, Biatan Lempake)	175.000.000	13 Jiwa (Kecamatan Tabalar, Segah, Teluk Bayur)	192.500.000	13 Jiwa (Kecamatan Sambaling, Gunung Tabur, Pulau Derawan)	200.000.000	13 Jiwa (Kecamatan Kelay, Biduk-Biduk, Batu Putih)	220.000.000	107 Jiwa	948.760.000	Kabupaten Berau
				Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan berusaha bagi eks Penyandang penyakit sosial (Eks Napi)	40 Jiwa	20 Jiwa/12 Hari	185.000.000	20 Jiwa/12 Hari	200.000.000	20 Jiwa/12 Hari	200.000.000	20 Jiwa/12 Hari	200.000.000	20 Jiwa/12 Hari	200.000.000	100 Jiwa	985.000.000	Kabupaten Berau
				Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	0 Jiwa	95 Jiwa (13 Kecamatan)	300.000.000	88 Jiwa (13 Kecamatan)	250.000.000	87 Jiwa (13 Kecamatan)	250.000.000	87 Jiwa (13 Kecamatan)	250.000.000	87 Jiwa (13 Kecamatan)	250.000.000	349 Jiwa (Eks Napi, PSK, waria, KTK, PRSE)	1.300.000.000	Kabupaten Berau



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar, Eks Napi dan Rehabilitasi PSK, Gelandangan Pengemis dan Penyakit Sosial Lainnya	Terlaksananya Pemulangan terhadap Orang Terlantar, Eks Napi, Rehabilitasi PSK, Gelandangan Pengemis dan Penyakit Sosial Lainnya	65 Jiwa	0	-	70 Jiwa	300.00 0.000	70 Jiwa	330.00 0.000	70 Jiwa	350.00 0.000	70 Jiwa	350.00 0.000	280 Jiwa	1.330.000.00 0	Tanjung Redeb
				Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial di Rumah Singgah	Terlaksananya Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial di rumah singgah		50 Orang	100.00 0.000	200 Orang	350.00 0.000	200 Orang	350.00 0.000	200 Orang	350.00 0.000	200 Orang	350.00 0.000	850 Orang	1.500.000.00 0	Tanjung Redeb
				Operasional Rumah Singgah	Terlaksananya Operasional Rumah Singgah		1 Rumah Singgah	197.00 0.000	1 Rumah Singgah	150.00 0.000	1 Rumah Singgah	150.00 0.000	1 Rumah Singgah	150.00 0.000	1 Rumah Singgah	150.00 0.000	1 Rumah Singgah	797.00 0.000	Tanjung Redeb
				<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial</b>				<b>3.804.664.000</b>		<b>5.170.500.000</b>		<b>5.252.550.000</b>		<b>5.287.805.000</b>		<b>5.426.585.500</b>		<b>24.942.104.500</b>	
				Pelayanan dan	Terlaksananya Pelayanan sosial	30 Anak Nakal	0	-	7 Anak Nakal	150.00	7 Anak Nakal	150.00	7 Anak Nakal	150.00	7 Anak Nakal	150.00	28 Anak Nakal	600.00	Kabupaten Berau



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020						
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
				perlindungan sosial bagi anak nakal	kepada Anak Nakal				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				
				Pembinaan Mental, Spiritual dan Psikososial bagi anak nakal	Terlaksananya Pembinaan Mental, Spiritual dan Psikososial bagi Anak Nakal	0	0	-	25 Anak Nakal	150.00	0.000	25 Anak Nakal	150.00	0.000	25 Anak Nakal	150.00	0.000	100 Anak Nakal	600.00	0.000	Kabupaten Berau
				Fasilitasi Penyaluran dan Dana Tebus Raskin/Rastra	Tersalurnya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin	6616 KK	6614 KK	2.984.664.000	6614 KK	3.500.000.000	0	6614 KK	3.500.000.000	0	6614 KK	3.500.000.000	0	6614 KK	16.984.664.000	0	Kabupaten Berau
				Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya koordinasi lintas sektoral dalam perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan		0	-	100 Orang (SKPD dan Stakeholder)	200.00	0.000	100 Orang (SKPD dan Stakeholder)	200.00	0.000	100 Orang (SKPD dan Stakeholder)	200.00	0.000	400 Orang	800.00	0.000	Tanjung Redeb



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Pemutakhiran Data Keluarga Miskin/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS)	Terlaksananya Pemutakhiran Data Keluarga Miskin/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1 Dokumen (Data Keluarga Miskin)	700.000.000	2 Dokumen (Data Keluarga Miskin/ PMKS dan PSKS)	850.000.000	2 Dokumen (Data Keluarga Miskin/ PMKS dan PSKS)	900.000.000	2 Dokumen (Data Keluarga Miskin/ PMKS dan PSKS)	900.000.000	2 Dokumen (Data Keluarga Miskin/ PMKS dan PSKS)	1.000.000.000	2 Dokumen (Data Keluarga Miskin/ PMKS dan PSKS)	4.350.000.000	13 Kecamatan, 110 Kampung/ Kelurahan
				Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya KIE Konseling dan kampanye sosial bagi masyarakat PMKS		120 KK (Kec. Biduk-Biduk, Talisayan, Batu Putih dan Biatan)	120.000.000	390 Orang (13 Kecamatan Se Kab. Berau)	320.500.000	390 Orang (13 Kecamatan Se Kab. Berau)	352.550.000	390 Orang (13 Kecamatan Se Kab. Berau)	387.805.000	390 Orang (13 Kecamatan Se Kab. Berau)	426.585.500	1.680 Orang (13 Kecamatan Se Kab. Berau)	1.607.440.500	Kabupaten Berau
				<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>				<b>441.180.000</b>		<b>1.135.000.000</b>		<b>1.368.500.000</b>		<b>1.415.000.000</b>		<b>1.520.000.000</b>		<b>5.879.680.000</b>	
				Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya pemasangan kaki palsu dan braze pada penyandang tuna daksa	144 Jiwa	4 Jiwa	116.180.000	0	-	4 Jiwa	150.000.000	4 Jiwa	170.000.000	4 Jiwa	200.000.000	16 Jiwa	636.180.000	Kabupaten Berau



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	182 Jiwa	3 Jiwa	100.000.000	2 Jiwa	85.000.000	2 Jiwa	93.500.000	2 Jiwa	95.000.000	3 Jiwa	120.000.000	12 Jiwa	493.500.000	Kabupaten Berau
					Pengiriman Orang Sakit Jiwa ke RS Jiwa dan Rehab Penyandang Cacat	30 Jiwa	30 Jiwa	225.000.000	30 Jiwa	250.000.000	30 Jiwa	275.000.000	30 Jiwa	300.000.000	30 Jiwa	325.000.000	30 Jiwa	1.375.000.000	Kabupaten Berau
					Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Penyandang Tuna Grahita dan ODK Berat	198 Jiwa	0	-	180 Jiwa (18 ODK Berat dan 162 Tuna Grahita)	800.000.000	180 Jiwa (18 ODK Berat dan 162 Tuna Grahita)	850.000.000	180 Jiwa (18 ODK Berat dan 162 Tuna Grahita)	850.000.000	180 Jiwa (18 ODK Berat dan 162 Tuna Grahita)	875.000.000	180 Jiwa (18 ODK Berat dan 162 Tuna Grahita)	3.375.000.000	Kabupaten Berau



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualitas	100%	100%	1.181.811.500	100%	3.812.500.000	100%	4.489.000.000	100%	6.787.500.000	100%	5.027.500.000	100%	21.298.311.500	
				Pendataan dan Sosialisasi KUBE bagi Masyarakat Miskin	Terlaksananya pendataan dan sosialisasi KUBE bagi Masyarakat Miskin	3657 KK	0	-	368 KK di Kec. Tanjung Redeb, 287 KK di Kec. Teluk Bayur	350.000.000	558 KK di Kec. Gunung Tabur	350.000.000	348 KK di kec. sambaling, 345 KK di kec. Tabalar	450.000.000	122 KK di Kec. Biduk-Biduk, 163 KK di Kec. Biatan, 123 KK di Kec. Batu Putih	600.000.000	2314 KK	1.750.000.000	Kabupaten Berau



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
				Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya jalinan kerjasama antar pelaku-pelaku usaha KUBE di masyarakat	345 KUBE	110 KUBE di Kec. Segah, Kec. Tabalar, Kec. Talisayan, Kec. Biatan, Kec, sambaling, teluk bayur, gunung tabur, derawan,	269.81	1.500	58 KUBE di Biduk-Biduk, Maratua, Talisayan	400.00	0.000	58 KUBE di Segah, Tabalar, Biatan	300.00	0.000	58 KUBE di Sambaling, Gunung Tabur, Teluk Bayur	250.00	0.000	61 KUBE di 12 Kecamatan (selain Kec. Kelay)	600.00	0.000	345 KUBE	1.819.811.500	Kabupaten Berau
				Seleksi dan pembentukan KUBE Baru bagi Masyarakat Miskin	Terlaksananya seleksi pembentukan KUBE Baru bagi masyarakat miskin	345 KUBE		0	-	105 KUBE di Kec. Tanjung Redeb, Kec Teluk Bayur	250.00	0.000	105 KUBE di Kec. Gunung Tabur	200.00	0.000	105 KUBE di kec. sambaling, kec. Tabalar	350.00	0.000	105 KUBE di Kec. Biduk-Biduk, Kec Biatan, Kec. Batu Putih	500.00	0.000	765 KUBE	1.300.000.000	Kabupaten Berau



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020				target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
				Sosialisasi dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial	Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan terhadap undian serta terhadap sumbangan sosial	15 Lembaga	0	-	15 Lembaga	350.000.000	15 Lembaga	350.000.000	15 Lembaga	350.000.000	15 Lembaga	350.000.000	15 Lembaga	1.400.000.000	Kabupaten Berau	
				Kepeloporan Pahlawan dan pembinaan Keluarga Pahlawan	Terlaksananya pembinaan terhadap keluarga pahlawan, keperintisan dan kejuangan para pahlawan	457 Veteran	457 Veteran	175.000.000	457 Veteran	300.000.000	457 Veteran	350.000.000	457 Veteran	400.000.000	457 Veteran	400.000.000	457 Veteran	1.625.000.000	Kabupaten Berau	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	2 TMP	0	-	2 TMP	250.000.000	2 TMP	250.000.000	2 TMP	250.000.000	2 TMP	250.000.000	2 TMP	1.000.000.000	Kabupaten Berau	
				DED Taman Makam Pahlawan	Tersusunnya DED Taman Makam Pahlawan	0	0	-	0	-	2 Dokumen DED	500.000.000	0	-	0	-	1 Dokumen DED	500.000.000	Kabupaten Berau	
				Rehabilitasi Berat Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya Rehabilitasi Berat terhadap Taman Makam Pahlawan	0	0	-	0	-	0	-	2 TMP	2.500.000.000	0	-	2 TMP	2.500.000.000	Kabupaten Berau	
				Penjaringan Orsos, Karangtaruna, TKSM, dan	Terlaksananya seleksi bagi Orsos, Karangtaruna,	417 Orang	0	-	417 Orang	265.000.000	417 Orang	291.500.000	417 Orang	320.000.000	417 Orang	320.000.000	417 Orang	1.196.500.000	Kabupaten Berau	



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				TKSK Berprestasi	TKSK dan TKSM yang berprestasi														
				Bulan Bhakti Karang Taruna dan Study Karya Karang taruna	Terlaksananya bulan bhakti dan studi karya bagi karang taruna	77 Organisasi/ 1925 Orang	0	-	77 Orang	500.000.000	77 Orang	550.000.000	77 Orang	550.000.000	77 Orang	600.000.000	77 Orang	2.200.000.000	Kabupaten Berau
				Pembinaan bagi Organisasi Sosial	Terlaksananya pembinaan bagi organisasi sosial	15 Orsos	0	-	0	-	30 Orang	200.000.000	30 Orang	220.000.000	30 Orang	260.000.000	90 Orang	680.000.000	Kabupaten Berau
				Operasional UPTD PANDU GEMPITA (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli)	Terlaksananya operasional Pelayanan dalam UPTD PANDU GEMPITA		1 Tahun	737.000.000	1 Tahun	1.147.500.000	1 Tahun	1.147.500.000	1 Tahun	1.147.500.000	1 Tahun	1.147.500.000	1 Tahun	5.327.000.000	Kabupaten Berau
Terjminya penyandang Penyandang cacat Fisik dan mental, serta	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi Penyandang cacat Fisik dan mental,	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Penyandang cacat Fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	4%	28%	335.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	6.335.000.000	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
lanjut usia tidak potensial dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak	serta lanjut usia tidak potensial	sosial			n Sosial (PMKS) lainnya															
					Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia	20 Jiwa lansia	120 Jiwa (Kecamatan Tabalar, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk)	335.000.000	500 Jiwa (13 Kecamatan)	1.500.000.000	500 Jiwa (13 Kecamatan)	1.500.000.000	500 Jiwa (13 Kecamatan)	1.500.000.000	500 Jiwa (13 Kecamatan)	1.500.000.000	500 Jiwa (13 Kecamatan)	6.335.000.000	Kabupaten Berau	
Terwujudnya pengurangan terhadap risiko sosial, ekonomi	Meningkatnya kecepatan penanganan terhadap korban bencana yang	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	100%		100%	730.000.000	100%	1.240.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	5.970.000.000	



RENSTRA TAHUN 2016-2021 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
i dan psikososial bagi para korban bencana	mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggal darurat	sosial selama masa tanggal darurat																	
				Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	53 Kali	53 Kali	270.000.000	53 Kali	690.000.000	53 Kali	700.000.000	53 Kali	700.000.000	53 Kali	700.000.000	53 Kali	3.060.000.000	Kabupaten Berau
				Penanggulangan Bencana	Tertanganinya Bencana	53 Kali	53 Kali	460.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	53 Kali	460.000.000	Kabupaten Berau
				Fasilitasi Penanganan Bencana	Terlaksananya fasilitasi terhadap penanganan bencana alam dan bencana sosial	53 Kali	0	-	53 Kali	550.000.000	53 Kali	600.000.000	53 Kali	650.000.000	53 Kali	650.000.000	53 Kali	2.450.000.000	Kabupaten Berau



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 8  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1,43%	60%	75%	80%	80%	80%	80%
5	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	4%	28%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB VII P E N U T U P

Dokumen Renstra SKPD merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu lima tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau kurun waktu 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Berau. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

Renstra berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menyusun rencana kerja dan rencana kinerja tahunan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Renstra ini dapat dipedomani dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tanjung Redeb, Juni 2016

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Berau,

H. MUNAWAR HALIL, S.SOS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600922 198602 1 005



Lampiran : Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp						
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1.	Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Sosial Kab. Berau	1	.06	.01	.01	Program Administrasi Perkantoran	Persentase (%) unit kerja internal terlayani administrasi	100%	100%	1,256,210,000	100%	642,580,000	100%	661,863,500	100%	738,009,000	100%	738,009,000	100%	738,009,000	100%	4,774,680,500			
			.06	.01	.01	.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.500 Surat	1.500 Surat	20,000,000	1.500 Surat	2.500,000	1.500 Surat	2.625,000	1.500 Surat	2.625,000	1.500 Surat	2.625,000	1.500 Surat	2.625,000	1.500 Surat	33,000,000	Dinas Sosial		
			.06	.01	.01	.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	63,500,000	12 Bulan	65,000,000	12 Bulan	62,200,000	12 Bulan	68,250,000	12 Bulan	68,250,000	12 Bulan	68,250,000	12 Bulan	68,250,000	12 Bulan	395,450,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 Unit (10 Roda 2 dan 4 Roda 4)	16 Unit (11 Roda 2 dan 5 Roda 4)	300,700,000	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	155,512,000	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	141,047,000	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163,287,600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163,287,600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163,287,600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163,287,600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	1,087,121,800	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar	12 Orang	12 Orang	165,420,000	14 Orang	102,768,000	12 Orang	108,609,000	12 Orang	107,906,400	12 Orang	107,906,400	12 Orang	107,906,400	12 Orang	107,906,400	12 Orang	700,516,200	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	1.000 M3	1.000 M3	15,000,000	0	-	0	-	1.000 M3	15,000,000	1.000 M3	15,000,000	1.000 M3	15,000,000	1.000 M3	15,000,000	1.000 M3	60,000,000.0	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	35 Unit	20,000,000	35 Unit	12,000,000	35 Unit	12,000,000	35 Unit	12,600,000	35 Unit	12,600,000	35 Unit	12,600,000	35 Unit	12,600,000	35 Unit	81,800,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	13,500,000	14 Jenis	10,000,000	14 Jenis	12,681,500	14 Jenis	10,500,000	14 Jenis	10,500,000	14 Jenis	10,500,000	14 Jenis	10,500,000	14 Jenis	67,681,500	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	13,000,000	9 Jenis	10,000,000	14 Jenis	11,236,000	14 Jenis	10,500,000	14 Jenis	10,500,000	14 Jenis	10,500,000	14 Jenis	10,500,000	14 Jenis	65,736,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	10 Ruangan	10 Ruangan	5,000,000	10 Ruangan	5,000,000	10 Ruangan	5,000,000	10 Ruangan	5,250,000	10 Ruangan	5,250,000	10 Ruangan	5,250,000	10 Ruangan	5,250,000	10 Ruangan	30,750,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Ruangan	8 Ruangan	25,000,000	2 Ruangan	5,000,000	10 Ruangan	-	10 Ruangan	5,250,000	10 Ruangan	5,250,000	10 Ruangan	5,250,000	10 Ruangan	5,250,000	10 Ruangan	45,750,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ruang yang disediakan peralatan rumah tangga	10 Ruangan	10 Ruangan	10,000,000	10 Ruangan	8,500,000	10 Ruangan	8,000,000	10 Ruangan	8,925,000	10 Ruangan	8,925,000	10 Ruangan	8,925,000	10 Ruangan	8,925,000	10 Ruangan	53,275,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah buku/bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.825 Exemplar	1.666 Exemplar	10,000,000	1.095 Exemplar	7,300,000	1.825 Exemplar	7,665,000	1.825 Exemplar	7,665,000	1.825 Exemplar	7,665,000	1.825 Exemplar	7,665,000	1.825 Exemplar	7,665,000	1.825 Exemplar	47,960,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	50 Orang	50 Orang	30,000,000	50 Orang	5,000,000	50 Orang	15,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	300 Orang	110,000,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	18	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	50 Kali	45 Kali	300,000,000	7 Kali	50,000,000	10 Kali	75,000,000	10 Kali	80,000,000	10 Kali	80,000,000	10 Kali	80,000,000	10 Kali	80,000,000	92 Kali	665,000,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	19	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	85 Kali	85 Kali	100,000,000	35 Kali	39,000,000	50 Kali	35,000,000	50 Kali	50,000,000	50 Kali	50,000,000	50 Kali	50,000,000	50 Kali	50,000,000	330 Kali	324,000,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi tenaga PTT/Honorir/Kontrak yang dibayarkan	5 Orang	5 Orang	165,090,000	5 Orang	165,000,000	5 Orang	165,800,000	5 Orang	170,250,000	5 Orang	170,250,000	5 Orang	170,250,000	5 Orang	170,250,000	5 Orang	1,006,640,000	Dinas Sosial

No.	Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi		
									2016		2017		2018		2019		2020		2021					
									Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertindakannya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	.06	1	.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	100%	100%	255,810,000	0%	175,000,000	0%	150,000,000	0%	175,000,000	0%	175,000,000	0%	175,000,000	100%	1,105,810,000		
			.06	1	.02	10	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah gedung kantor pengadaan sarana dan prasarana meubelekur yang diadakan	2 Gedung Kantor	1 Gedung	25,000,000	0	-	0	-	1 Gedung	25,000,000	1 Gedung	25,000,000	1 Gedung	25,000,000	1 Gedung	100,000,000	Dinas Sosial, UPTD, PTKS
			.06	1	.02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung Kantor	1 Gedung	230,810,000	100%	175,000,000	0	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	1 Gedung	1,005,810,000	Dinas Sosial, UPTD, PTKS
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tertindakannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	.06	.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase (%) ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	15%	100%	30,000,000	0%	-	-	30,000,000	0%	30,000,000	0%	30,000,000	0%	30,000,000	100%	150,000,000		
							Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 aparatur	3 Orang	30,000,000	0	-	0	30,000,000	3 Orang	30,000,000	3 Orang	30,000,000	3 Orang	30,000,000	18 aparatur	150,000,000	Dinas Sosial, UPTD, PTKS
4.	Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang berkualitas	1	.06	.01	.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip SKPD	,49,11	>70 - 80	92,988,603	>70 - 80	5,000,000	>70 - 80	18,761,500	>80 - 90	65,257,875	>80 - 90	65,256,245	>90 - 100	65,270,253	>90 - 100	312,534,476	
			.06	.01	.06	.08	Sosialisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 kegiatan	35,000,000	0	-	0	-	3 kegiatan	35,000,000	3 kegiatan	35,000,000	3 kegiatan	35,000,000	10 Kegiatan	140,000,000	Dinas Sosial
			.06	.01	.06	.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	47,101,103	7 Dokumen	5,000,000	7 Dokumen	5,000,000	7 Dokumen	5,257,875	7 Dokumen	5,256,245	7 Dokumen	5,270,253	35 Dokumen	72,885,476	Dinas Sosial
			.06	.01	.06	10	Monitoring & Evaluasi Program Lingkup Dinas Sosial	Jumlah laporan/dokumen monitoring & evaluasi program	1 Dokumen	1 Dokumen	10,887,500	0	-	1 Dokumen	13,761,500	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	99,649,000	Dinas Sosial
5.	Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terwujudnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	.06	.01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.43%	60.00%	1,802,486,450	75%	909,500,000	80%	1,339,900,000	80%	2,470,000,000	80%	2,495,000,000	80%	2,510,000,000	80%	11,526,886,450	
			.06	.01	15	.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah tokoh pemuda/masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas petugas & pendamping sosial masyarakat	297 Petugas/Pendamping Sosial	30 Orang, Kecamatan Segah	223,588,200	0	-	0	-	30 Orang, Kabupaten Berau	80,000,000	30 Orang, Kabupaten Berau	80,000,000	30 Orang, Kabupaten Berau	80,000,000	30 Orang, (Kecamatan di Kab. Berau)	463,588,200	Kabupaten Berau
			.06	.01	15	.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah warga/keluarga miskin peserta pelatihan berusaha	3657 KK	15 Orang	350,300,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 Orang	350,300,000	
			.06	.01	15	.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha	30 KUBE	30 KUBE (Sembilan Kampung di Kab. Berau)	468,091,250	0	-	0	-	15 KUBE (Sembilan Kampung di Kab. Berau)	125,000,000	15 KUBE (Sembilan Kampung di Kab. Berau)	125,000,000	15 KUBE (Sembilan Kampung di Kab. Berau)	125,000,000	75 KUBE	843,091,250	Kabupaten Berau

No.	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi					
										2016		2017		2018		2019		2020			2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp	
			.06	.01	15	.05	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilatih		16 Orang, (Teluk Bayur, Pulau Derawan, Segah dan Kelay)	150,000,000	6 Orang, (Kec. Biatan & Tabalar)	72,500,000	4 Orang, (Kec. Biatan & Kec. Tabalar)	65,000,000	3 Orang, (Kab. Berau)	50,000,000	3 Orang, (Kab. Berau)	50,000,000	3 Orang, (Kab. Berau)	50,000,000	35 Orang	437,500,000	Kabupaten Berau	
			.06	.01	15	.07	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Jumlah TKSK/TKSM yang mengikuti pembinaan/pelatihan	325 TKSK dan TKSM	30 Orang	96,165,000	24 Orang	99,000,000	24 Orang	65,000,000	30 Orang	165,000,000	30 Orang	165,000,000	30 Orang	165,000,000	150 Orang	755,165,000	Kabupaten Berau	
			.06	.01	15	.08	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia	Jumlah lanjut usia kurang mampu/miskin/terlantar yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar/tunjangan	20 Orang lansia	120 Orang (Kec. Tabalar, Taisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk)	317,732,000	232 Orang (10 Kelurahan)	738,000,000	232 Orang (10 Kelurahan)	774,900,000	416 Orang (10 Kelurahan)	1,450,000,000	416 Orang (10 Kelurahan)	1,450,000,000	416 Orang (10 Kelurahan)	1,450,000,000	232 Orang (10 Kelurahan)	6,180,632,000	Kabupaten Berau	
			.06	.01	15	.11	Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang menerima program keluarga harapan (PKH)	620 KK, 1993 Jiwa	1,164 KSM (Kab. Berau)	196,610,000	0	-	5,954 KPM (Kab. Berau)	405,000,000	5,954 KPM (Kab. Berau)	450,000,000	5,954 KPM (Kab. Berau)	460,000,000	5,954 KPM (Kab. Berau)	475,000,000	24,980 KPM	1,986,610,000	Kabupaten Berau	
			.06	.01	15	.12	Pendayagunaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang diberikan pemberdayaan						100 warga KAT	30,000,000	100 warga KAT	150,000,000	100 warga KAT	165,000,000	100 warga KAT	165,000,000	400 warga KAT	510,000,000	Kabupaten Berau	
6	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial lainnya)	Terlaksananya pembinaan terhadap eks. Penyandang penyakit sosial (eks.Napi, PSK,Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	.06	.01	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina	1.43%	60.00%	403,570,000	75%	475,000,000	80%	307,500,000	80%	555,000,000	80%	555,000,000	80%	555,000,000	80%	2,851,070,000		
			.06	.01	20	.03	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang difasilitasi untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)	44 Jiwa	16 Jiwa (Kec. Tanjung Tabur, Pl. Derawan, Batu Putih, Kelay & Segah)	161,260,000	8 Jiwa (Kec. Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Biatan & Maratua)	90,000,000	0	-	10 Jiwa (Kab. Berau)	105,000,000	10 Jiwa (Kab. Berau)	105,000,000	10 Jiwa (Kab. Berau)	105,000,000	24 Jiwa	566,260,000	Kabupaten Berau	
			.06	.01	20	.05	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (napi/eks napi)	40 Jiwa	20 Jiwa/12 Hari (Tanjung Redeb)	185,000,000	0	-	0	-	15 Jiwa (Kab. Berau)	100,000,000	15 Jiwa (Kab. Berau)	100,000,000	15 Jiwa (Kab. Berau)	100,000,000	65 Jiwa (Kab. Berau)	485,000,000	Kabupaten Berau	
			.06	.01	20	.06	Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar, Eks Napi dan Rehabilitasi PSK, Gelandangan Pengemis dan Penyakit Sosial Lainnya	Jumlah orang terlantar, eks napi & penyandang penyakit sosial lainnya yang dipulangkan ke daerah asalnya	65 Jiwa	0	-	35 Jiwa	125,000,000	35 Jiwa	60,000,000	40 Jiwa	75,000,000	40 Jiwa	75,000,000	40 Jiwa	75,000,000	190 Jiwa	410,000,000	Kabupaten Berau	
			.06	.01	20	.07	Operasional Rumah Singgah	Jumlah orang terlantar/tuna sosial/PMKS yang dilayani/jumlah fasilitas/perengkapan rumah singgah yang disediakan	1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	57,310,000	1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	260,000,000	1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	247,500,000	1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	275,000,000	1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	275,000,000	1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	275,000,000	1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	1 Rumah Singgah	1,389,810,000	Kabupaten Berau
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terhadap PMKS	1	.06	.01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memiliki usaha mandiri	1.43%	60.00%	4,081,170,000	75%	2,799,000,000	80%	2,858,500,000	80%	1,891,340,000	80%	1,891,340,000	80%	1,891,340,000	80%	15,412,690,000		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			.06.01.16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah keluarga/PMKS yang mengikuti KIE konseling dan kampanye sosial		120 Orang (Kec. Biduk-Biduk, Talisayan, Batu Putih dan Biatan)	109,610,000	0	-	0	-	100 Orang (Kab. Berau)	65,000,000	100 Orang (Kab. Berau)	65,000,000	100 Orang (Kab. Berau)	65,000,000	420 Orang (di Kabupaten Berau)	304,610,000	Kabupaten Berau	
			.06.01.16.10	Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah bencana dan kejadian luar biasa yang ditangani	53 Kali	53 Kali (Kab. Berau)	230,000,000	17 Kali	70,000,000	17 Kali	93,000,000	17 Kali	110,000,000	17 Kali	110,000,000	17 Kali	110,000,000	138 Kali	723,000,000	Kabupaten Berau	
			.06.01.16.12	Fasilitasi Penyaluran dan Dana Tebus Raskin/Rastra	Jumlah beras miskin/sejahtera (raskin/rastra) yang disalurkan dan ditebus biayanya bagi keluarga miskin	6614 KK/1.190.520 Kg	1.190.520 Kg (Tiga Belas Kecamatan)	2,746,560,000	1.190.520 Kg	2,541,500,000	1.190.520 Kg	2,495,000,000	1.190.520 Kg	865,000,000	1.190.520 Kg	865,000,000	1.190.520 Kg	865,000,000	7.143.120 Kg (Tiga Belas Kecamatan)	10,378,060,000	Kabupaten Berau	
			.06.01.16.17	Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak nakal	Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang difasilitasi ke panti sosial	30 Anak Nakal	0	-	7 Anak Nakal	100,000,000	7 Klien/Orang	100,000,000	7 Anak Nakal	100,000,000	7 Anak Nakal	100,000,000	7 Anak Nakal	100,000,000	35 Anak Nakal	500,000,000	Kabupaten Berau	
			.06.01.16.18	Pembinaan Mental, Spiritual dan Psikososial bagi anak nakal	Jumlah Anak Nakal yang mengikuti Pembinaan Mental, Spiritual dan Psikososial	0	0	-	0	-	0	-	7 Anak Nakal	60,000,000	7 Anak Nakal	60,000,000	7 Anak Nakal	60,000,000	100 Anak Nakal	180,000,000	Kabupaten Berau	
			.06.01.16.19	Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana yang ditangani	53 Kali	53 Kali (Kab. Berau)	320,000,000	0	-	0	-	2 Kegiatan (Kabupaten Berau)	100,000,000	2 Kegiatan (Kabupaten Berau)	100,000,000	2 Kegiatan (Kabupaten Berau)	100,000,000	53 Kali	620,000,000	Kabupaten Berau	
			.06.01.16.20	Pemutakhiran Data Keluarga Miskin/Pyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS)	Jumlah data keluarga miskin/PMKS yang dimutakhirkan datanya		110 Kampung /Kelurahan	675,000,000	0	-	0	-	110 Kampung /Kelurahan	441,340,000	110 Kampung /Kelurahan	441,340,000	110 Kampung /Kelurahan	441,340,000	110 Kampung /Kelurahan	1,999,020,000	13 Kecamatan, 110 Kampung/Kelurahan	
			.06.01.16.21	Fasilitasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) yang difasilitasi		0	-	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	87,500,000	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	170,500,000	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	150,000,000	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	150,000,000	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	150,000,000	74 Pelaksana/13 Kecamatan	708,000,000	Kabupaten Berau	
8	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terlaksananya pembinaan terhadap para penyandang cacat dan trauma	.01.06.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina	1.43%	60.00%	289,360,000	75%	148,000,000	0%	188,000,000	0%	306,462,000	0%	307,700,000	0%	309,547,500	60%	1,549,069,500		
			.06.01.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan di panti sosial	182 Jiwa	2 Jiwa (Solo, Martapura)	64,360,000	1 Jiwa	22,000,000	1 Orang	48,000,000	2 Orang	91,462,000	2 Orang	92,700,000	2 Orang	94,547,500	10 Jiwa	413,069,500	Kabupaten Berau	
			.06.01.18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas tuna daksa yang menerima bantuan	0	0	-	0	-	0	-	5 Orang	75,000,000	5 Orang	75,000,000	5 Orang	75,000,000	15 Orang	225,000,000	Kabupaten Berau	
			.06.01.18.06	Pengiriman Orang Sakit Jiwa ke RS Jiwa dan Rehab Penyandang Cacat	Jumlah penderita gangguan jiwa yang dikirim ke Rumah Sakit Jiwa & Panti Sosial Bina Laras	30 Jiwa	30 Jiwa (Kab. Berau, Samarinda, Kalsel)	225,000,000	12 Jiwa	126,000,000	7 Jiwa/klien	140,000,000	7 Jiwa/klien	140,000,000	7 Jiwa/klien	140,000,000	7 Jiwa/klien	140,000,000	70 Jiwa	911,000,000	Kabupaten Berau	
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penanganan Kesejahteraan Sosial secara berkelanjutan	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial secara berkelanjutan	1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	100%	1,064,076,500	100%	838,750,000	100%	973,000,000	100%	1,037,000,000	100%	1,037,000,000	100%	1,037,000,000	100%	5,986,826,500		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi	
										2016		2017		2018		2019		2020		2021				
										Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
			.06	.01	21	.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi	345 KUBE	210 KUBE/1.550 KK/49 Kampung di Kab. Berau	335,676,500	100 KUBE Kab. Berau	132,000,000	100 KUBE Kab. Berau	132,000,000	110 KUBE Kab. Berau	150,000,000	110 KUBE Kab. Berau	150,000,000	110 KUBE Kab. Berau	150,000,000	740 KUBE (Kab. Berau)	1,049,676,500	Kabupaten Berau
			.06	.01	21	.06	Operasional UPTD PANDU GEMPITA (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu yang terlayani	31.460 Jiwa (Kab. Berau)	552,800,000	31.460 Jiwa	545,500,000	1750 Jiwa	454,000,000	2350 Jiwa	500,000,000	2350 Jiwa	500,000,000	2350 Jiwa	500,000,000	71.720 Jiwa	3,052,300,000	Kabupaten Berau	
			.06	.01	21	.07	Kepeloporan Pahlawan dan pembinaan Keluarga Pahlawan	Jumlah pelaksanaan Hari Pahlawan yang diperingati	1 Kali	1 Kali	175,600,000	1 Kali	81,500,000	1 Kali	187,000,000	1 Kali	187,000,000	1 Kali	187,000,000	1 Kali	187,000,000	6 Kali	1,005,100,000	Kabupaten Berau
			.06	.01	21	.08	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 TMP	0	-	2 TMP	79,750,000	2 TMP	200,000,000	2 TMP	200,000,000	2 TMP	200,000,000	2 TMP	200,000,000	2 TMP	879,750,000	Kabupaten Berau